

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara pada dasarnya mempunyai hakekat sebagai sebuah wadah bagi suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Mempunyai suatu tujuan dan cita-cita menjadi hakekat sebuah negara. Hal tersebut merupakan hubungan yang erat dengan fungsi dan tujuan dari sebuah intelijen negara. Secara etimologi pengertian intelijen sendiri ialah orang yang bertugas mencari (mengamat-ngamati) seseorang; dinas rahasia.<sup>1</sup>

Intelijen negara yang memiliki sebuah tujuan yang berkaitan dengan tujuan negara. Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis.<sup>2</sup> Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu mengukuhkan dari negara itu sendiri. Sedangkan pemikiran liberalis memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi bahwa adanya pengawasan atau control serta pengendalian yang dapat berupa *check's and balanc* terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi intelijen negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atas namakepentingan nasional atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas nasional.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, edisi III, cet.II, 2002, Hal 438.

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2000, Hal 146.

Pada dasarnya intelijen itu bukan suatu tujuan akhir melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain karena intelijen pada dasarnya adalah sebuah alat bagi negara dalam mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan nasional dan keamanan nasional dengan melalui intelijen sebagai proses awal dalam mencapai tujuan akhir. Melalui deteksi dini dan mencari dan mengolah informasi yang selanjutnya dilaporkan pada pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan penegakkan setelah menerima hasil kerja intelijen. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui intelijen biasanya berupa untuk memenangkan perang, meredam kegiatan radikalisme dan terorisme, atau dapat juga berupa mengungguli suatu hal yang dianggap mengancam dan lawan. Intelijen juga merupakan ilmu sosial karena mencoba untuk menganalisa dan memprediksi perilaku politik, ekonomi, dan sosial. Hampir seluruh literatur akademik mengenai intelijen menunjukkan satu kata tentang hakekat intelijen, yaitu adalah informasi.

Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional dijelaskan secara tegas melalui Troy yakni pengetahuan secara rahasia tentang musuh yang berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya. Sedangkan Dulles menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan (*foreknowledge*) yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan yang selalu siaga ada di setiap penjuru dunia ditujukan kepada teman atau musuh.<sup>3</sup> Dari penjelasan tersebut mendapatkan suatu gambaran betapa pentingnya intelijen didalam suatu sistem keamanan

---

<sup>3</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen "Hitam" Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, Jakarta, Pacivis UI, 2006, Hal 23.

nasional. Dalam hal ini diartikan pula intelijen selain terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, intelijen juga dengan sistem strategis nasional suatu negara.

Apabila mengacu pada negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum yang demokratis, yang berlandaskan pada pandangan filosofis bangsa yakni Pancasila. Telah mengukuhkan garis besar keamanan nasionalnya didalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4. Garis besar keamanan nasional tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945 amandemen ke-4 yang berbunyi sebagai berikut: bahwa pemerintah Republik Indonesia “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Bahwa garis besar ini dapat dirumuskan menjadi tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sejarah dunia intelijen sendiri di Indonesia pada masa kerajaan nusantara ada dikenal dengan *Telik Sandi*, yang menjadi mata-mata kerajaan untuk mengawasi kerajaan lainnya. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial melihat bahwa potensi ancaman dari gerakan politik makin besar pasca pendirian Budi Utomo, maka fungsi intelijen masuk ke dalam Dinas Reserse Umum, yang juga baru dibentuk tahun 1920-an, terpisah dari Dinas Polisi Umum sebagai induknya. Menariknya, pembentukan Dinas Reserse Umum tersebut sangat sarat dengan kegiatan memata-matai kegiatan politik, dari pada kegiatan kriminal lainnya. Tak heran, karena pasca pembentukan Budi Utomo, lahir kemudian

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Jakarta, Redaksi BBM.

organisasi pergerakan bumi putera yang lebih terorganisir dan modern, serta lebih radikal. Tercatat beberapa organisasi yang lebih terorganisir dan radikal Sarekat Islam (SI), PKI, PNI, PNI Pendidikan, dan lain-lain. Bahkan proses penanganannya langsung dipegang oleh para pejabat dan pelaksana di dinas tersebut, hal ini menandakan bahwa pergerakan nasional anak negeri menjadi satu target dari kerja dan fungsi intelijen ketika itu.<sup>5</sup>

Posisi intelijen negara pada saat bergulirnya reformasi di Indonesia, berhubungan pula padamasalah penataan kelembagaan menjadi salah satu prioritas bagi transisi demokrasi yang tengah berjalan. Kelembagaan politik yang menjadi satu dari pilar bagi liberalisasi politik pasca kejatuhan Orde Baru membuktikan bahwa hal tersebut tidak mudah. Penataan kelembagaan politik memberikan satu garansi bagi mulusnya proses demokrasi transisional dan reformasi yang diharapkan. Meski sejumlah kebijakan telah dilahirkan, termasuk reposisi peran dan fungsi institusi keamanan negara, dalam rangka reformasi sektor keamanan, akan tetapi itu semua belum dapat dikatakan cukup dalam rangka pembenahan sektor keamanan, yang ditujukan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia warga negara, maupun perlindungan terhadap negara itu sendiri. Seperti diketahui, ketika rezim otoritarianisme berkuasa, institusi intelijen seringkali digunakan sebagai instrumen dari penguasa, untuk menekan sekaligus merepresi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh kekuasaan. Intelijen tidak berfungsi secara profesional, dan sepenuhnya bekerja dalam rangka kepentingan negara, melainkan kepentingan terbatas kekuasaan.

---

<sup>5</sup>[www.serbasejarah.wordpress.com](http://www.serbasejarah.wordpress.com), *intelijen-dalam-kilasan-sejarah*, Diakses pada tanggal 10 September 2016.

Berkenaan dengan banyaknya praktik intelijen hitam di masa lalu, yang menimbulkan tidak sedikit korban, seperti halnya dalam peristiwa-peristiwa pada tahun 1998 dimana banyak kegiatan operasi intelijen yang menimbulkan banyak korban sipil seperti kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1998, Semanggi 1998, kerusuhan Mei 1998, tragedi Tanjung Priok kemudian memunculkan rekomendasi tentang pentingnya reformasi intelijen.<sup>6</sup> Di dalam salah satu poin rekomendasinya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, bahkan menyebutkan perlunya segera menyusun Undang-Undang tentang Intelijen Negara, yang menegaskan tanggung jawab pokok, fungsi dan batas ruang lingkup pelaksanaan operasi intelijen pada badan pemerintah/negara yang berwenang, sehingga kepentingan keamanan negara dapat dilindungi dan di pihak lain hak asasi manusia dapat dihormati. Yang tak kurang penting adalah bahwa kegiatan operasi intelijen oleh lembaga intelijen negara di Indonesia harus mempunyai dasar peraturan yang jelas, sehingga tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan bagi kepentingan politik dari pihak tertentu.<sup>7</sup>

Menyikapi keharusan dilakukannya reformasi intelijen, tercatat pernah muncul beberapa kali usulan rancangan undang-undang intelijen, yang selanjutnya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan reformasi dan pembenahan tugas dan fungsi, serta kelembagaan intelijen negara. Namun upaya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara ini selalu menuai berbagai kendala, yang berakibat pada tidak segera terbentuknya undang-undang ini. Baru pada periode

---

<sup>6</sup> KASUM (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir), *“Risalah Kasus Munir” Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum*, Jakarta, 2007, Hal 40.

<sup>7</sup> [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), *“Kritisasi Atas Kembalinya Paradigma Represi Dalam RUU Intelijen Negara”*, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2016.

2010-2011 rancangan undang-undang ini benar-benar dilakukan pembahasan di DPR. Pada akhirnya DPR melakukan pengesahan terhadap RUU Intelijen Negara, pada Rapat Paripurna DPR, 11 Oktober 2011 dan hasilnya pada tanggal 07 November 2011 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Intelijen Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Intelijen Negara).<sup>8</sup>

Sebelum Undang-Undang ini diundangkan atau masih berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) telah ada Peraturan Presiden yang dikeluarkan dan disahkan yaitu Perpres Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara yang berisi penyempurnaan dan revitalisasi di dalam Internal Badan Intelijen Negara yang disahkan pada tanggal 25 Mei 2010 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>9</sup> Dalam hal ini BIN (Badan Intelijen Negara) menjadi koordinator dari seluruh lembaga Intelijen yang ada di Indonesia. Bentuk koordinasi tersebut menjadi sebuah struktur tersendiri bagi alat intelijen yang dimiliki Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di dalam undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas padamandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utamanegara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentudan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen dimana

---

<sup>8</sup> [www.wahyudidjafar.net](http://www.wahyudidjafar.net), *Penyadapan Intelijen dan Penyadapan di Indonesia*, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2016.

<sup>9</sup> Undang-Undang Intelijen Negara, *Badan Intelijen Negara (Perpres No 34 Tahun 2010)*, Fokus Media, 2011.

dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia melalui alat kelengkapan DPR yaitu Komisi 1 yang ruang lingkup tugasnya di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.<sup>10</sup> Hal itu diterapkan kepada BIN sebagai lembaga intelijen negara dan lembaga intelijen lainnya.

BIN sebagai pelaksana kegiatan intelijen tidak bisa berjalan tanpa adanya sebuah payung hukum. Melihat tata kerja intelijen yang berbentuk pengawasan, penyusupan, penyadapan, penggalian informasi dimana semua itu tertuju pada setiap individu yang mengarah pada kegiatan mengancam keamanan negara bilamana tanpa adanya sebuah regulasi akan terjadi sebuah kegiatan intelijen yang melewati batas. Kewenangan-kewenangan, fungsi, dan tujuan yang dilakukan haruslah jelas dalam pelaksanaan kegiatan intelijen. Namun apakah masyarakat telah memahami bagaimana BIN melaksanakan kegiatan intelijennya. Hal tersebut patut diketahui karena setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah (khususnya BIN) rakyat berhak mengetahui walaupun hanya mengetahui gambaran umum dari BIN karena sebuah lembaga rahasia yang tidak sepenuhnya diketahui cara kerjanya secara mendalam.

Melalui regulasi tentang intelijen yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara rakyat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan BIN dan batasan-batasan yang dilakukan. BIN sebagai koordinator dari semua lembaga intelijen yang ada di Indonesia membuat fungsi dan wewenang lebih dalam menciptakan keamanan nasional. Banyaknya jumlah lembaga intelijen di Indonesia membuat perlunya sebuah koordinasi yang solid untuk menguatkan

---

<sup>10</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), *Tentang Komisi I*, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2016.

keamanan nasional melalui informasi-informasi yang dihasilkan oleh intelijen-intelijen dari lembaga intelijen lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Namun dalam koordinasinya BIN menghadapi berbagai kendala yang dimana menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi negara dalam menguatkan kinerja intelijen Indonesia. Karena koordinasi yang dilakukan melibatkan banyak lembaga intelijen yang dengan arti harus menyatukan semua lembaga intelijen kepada satu tujuan bagi keamanan nasional menjadi tidak mudah karena BIN mengkoordinasi lembaga-lembaga intelijen di Indonesia yang memiliki kekuatan tersendiri, dan koordinasi membutuhkan sifat aktif dari tiap-tiap lembaga intelijen untuk saling berkoordinasi. Dalam hal ini membuat BIN harus melakukan antisipasi dalam hambatan berkoordinasi dengan lembaga intelijen lain. Dalam contoh kasus di Indonesia baru-baru ini seperti Bom di sarinah Jakarta, penyadapan telepon genggam pribadi milik Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai presiden Indonesia dan telepon genggam pribadi milik pejabat lainnya oleh Australia menjadi sebuah kecolongan tersendiri oleh BIN dalam deteksi dini dan kontra intelijen yang juga menjadi permasalahan tersendiri apakah BIN tidak berkoordinasi dengan lembaga intelijen lain hingga terjadi kasus-kasus tersebut di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul “Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Oleh



BIN dan Koordinasinya antar Lembaga Intelijen Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara?
2. Apa peran BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala-kendala serta solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa peran BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala-kendala dalam pelaksanaan koordinasi tersebut oleh BIN serta solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan kajian yang lebih lanjut untuk menumbuhkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi kumpulan koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pikiran

yang menyoroti dan membahas tentang tinjauan yuridis normatif pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

## **2. Secara Praktisi**

### **1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat dinamika hukum tata negara melalui produk perundang-undangan negara dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya rakyat Indonesia serta memberikan pengetahuan tentang tinjauan yuridis normatif pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

### **2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri**

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian yang secara kenyataan dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk ikut serta memantau setiap pelaksanaan perundang-undangan yang ada di Indonesia serta menyumbangkan pemikiran yang kritis akan sebuah kebijakan pemerintah melalui lembaga negaranya dan perundang-undangannya yang tak lain untuk kepentingan nasional khususnya pada tinjauan yuridis normatif pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN dan koordinasinya antar

lembaga intelijen berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

### 3) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi produk perundang-undangan pemerintah yang membahas tentang lembaga intelijen bentukan pemerintah dan memberikan pandangan bagi pemerintah melalui lembaga intelijennya dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam kegiatan intelijen.

## E. Kajian Konseptual

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan teori dan kebenaran berdasarkan empirik. Kajian konseptual sebagai dasar untuk mencari kebenaran melalui gambaran umum berdasarkan buku referensi atau buku rujukan. Konsep yang diambil harus relevan. Relevan dengan permasalahan dilihat dari isinya dan variabel yang diteliti dilihat dari judul atau sub judul yang ditulis pada kajian konseptual.<sup>11</sup> Pada kajian konseptual ini memaparkan beberapa pengertian mengenai:

- a. Intelijen pengertian secara etimologi ialah orang yang bertugas mencari (mengamati) seseorang; dinas rahasia.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 ayat 1 intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait perumusan kebijakan,

---

<sup>11</sup> Mulyadi HP, *Kajian Teori Dan Hipotesis Tindakan*, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah Semarang, 2008.

<sup>12</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Intelijen dan Keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta, Pacivis-UI & FES, 2005, Hal 1.

strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>13</sup>

- b. Lembaga Negara, adalah lembaga pemerintahan atau *Civilized Organization* di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>14</sup> Menurut Montesquieu, di setiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang Negara, kekuatan eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan dan kekuasaan yudikatif yang berhubungan dengan penegakkan hukum. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya dan ada pula yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Adapula organ baik nama maupun fungsinya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, kemudian yang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan presiden yaitu Perpres tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Intelijen Negara, Fokus Media, 2011.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal 27.

derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pulajika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentulebih rendah lagi tingkatannya.<sup>15</sup>

- c. Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga negara. Sebagai salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BIN menyelenggarakan fungsi intelijen yaitu penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan di dalam dan luar negeri. BIN masuk dalam kategori sebagai lembaga negara nonKementrian.Jika dilihat sebelum kemunculan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, BIN yang dasar hukum pembentukannya melalui Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden, dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga negara non-Departemen atau non-Kementrian,dalam kriteria lembaga Negara masuk ke dalam organ atau lembaga negara lapis ketiga, dimana sumber hukum pembentukannya berada di bawah undang-undang, seperti Kepres dan Perpres.<sup>16</sup> Setelah munculnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011, kedudukan BIN berubah menjadi murni lembaga negara yang menjadi jenis lembaga negara lapis kedua atau lembaga negara penunjang dimana sumber hukum pembentukannya dan pengaturannya diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dinyatakan:<sup>17</sup> “Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal 37.

<sup>16</sup>Undang-Undang Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara (Perpres No 34 Tahun 2010), Fokus Media, 2011.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.” Adanya frasa “alat negara” mempertegas kedudukan BIN sebagai lembaga negara.

- d. Intelijen dalam perspektif hukumislam, keberadaan Intelijen Negara dalam Negara Islam sudah ada sejak jaman Rasulullah saw. dan dikenal dengan sebutan *Mukhbar* (informan). Sedangkan kegiatan intelijen dalam kamus Arab disebut *tajassus* yang artinya memata-matai. Dalam hukum Islam, aktivitas memata-matai rakyat yang notabene kaum Muslim adalah kegiatan yang dilarang. Allah Swt telah melarang aktivitas memata-matai (*tajassus*) yang telah ada dalam firman Allah Swt pada surat al-Hujurat ayat 12, baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu Muslim lainnya, maupun oleh negara terhadap individu kaum Muslim.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Lalu normatif dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan secara yuridis normatif ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, Jakarta, Cendekia Centra Muslim, 2003, Hal 18.

dari regulasi yang telah ada juga melihat pada segi normatif melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan materi judul yang dibahas.<sup>19</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara kualitatif yaitu menggambarkan secara deskriptif terperinci, sistematis, dan analisis<sup>20</sup> mengenai hal yang berhubungan dengan tinjauan yuridis normatif pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN dan koordinasinya antar lembaga intelijen dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>21</sup> Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, yaitu tinjauan yuridis normatif pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN dan koordinasinya antar lembaga intelijen berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh untuk sebuah penulisan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai

---

<sup>19</sup> Jawade Hafidz, *Catatan kuliah MPH Statistik*, Fakultas Hukum Unissula, 2013.

<sup>20</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, first edition, 2006, Hal 7.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 6.

penunjang dari sumber pertama. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah data yang tersusun dalam bentuk kepustakaan, dokumen-dokumen, dan regulasi-regulasi yang ada menurut hirarki konstitusi negara dari dasar regulasi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai ke perundang-undangan tentang Intelijen negara dan regulasi lainnya dibawah perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penulisan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara.
  - d. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari:
  - a. Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
  - b. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.



3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## **5. Metode Analis Data**

Setelah data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.<sup>22</sup> Kemudian pada tahap akhir dibentuk sebuah kesimpulan tentang Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Oleh BIN dan Koordinasinya antar Lembaga Intelijen Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

## **6. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hal 125.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian intelijen, Lembaga Negara, Badan Intelijen Negara sebagai Lembaga Negara, Intelijen dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB III : Hasil Penelitian**

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dipacu dalam perumusan masalah yang meliputi bagaimana pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara, dan apa peran BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala-kendala serta solusinya.

**BAB IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum tata negara.

**Daftar Pustaka**